

102

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN Prof. Dr. Ir. Sri Kamaluningin, M. App. Si
Jalan Daan Mogot Km 24 Tangerang 15119
Telepon (021) 5525388, 5524839, 5525336 Faksimile (021) 5525386
Laman : <http://www.dgip.go.id>

Nomor : HKI.3-HI.05.01.02. 3063
Lampiran : 1 (satu) berkas
Pemohon : Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah
Diperlukan

Kepada Yth.
Sekira HKI-LPPM Universitas Brawijaya
Jln. Veteran Malang No. 1 65145 JAWA TIMUR
(u.p. Dr. Ir. Purwadi, MS.)

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten

Tanggal Pengajuan	:	19 Oktober 2011
(11) Nomor Permohonan	:	P00201100401
(71) Pemohon	:	Sentra HKI-LPPM Universitas Brawijaya
(54) Judul Invensi	:	PEMANFAATAN MINYAK DARI BUI TANAMAN KELOR (MORINDIA OLEIFERA) SEBAGAI BAHAN BAKU DALAM PEMBUATAN SABUN CAIR
(30) Data Prioritas	:	
(74) Konsultan HKI	:	
Nomor Konsultan HKI	:	
(22) Tanggal Penerimaan	:	19 Oktober 2011

telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi.

Berui dengan ketentuan Undang-undang tentang Paten, pemintaan pemeriksaan substantif permohonan paten diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten untuk permohonan paten dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten untuk permohonan paten sederhana. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditolak kembali.



Tembusan :
Direktur Jenderal HKI

Form No.012/P#(KJ/2001)